

KAJIAN NORMATIF PENEGAKAN HUKUM PERBATASAN TERHADAP PELINTAS BATAS ILEGAL DI PLBN MOTAMASIN, KABUPATEN MALAKA

Josephine Opsi Lamtama Rajagukguk¹, Nurani², Khevie Angelya Weley³
josephineolr1794@gmail.com¹, nuraaaa08125@gmail.com², khevieangelyaweley@gmail.com³
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum perbatasan terhadap pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kajian ini menyoroti pengaturan hukum perbatasan yang bertumpu pada Pasal 25A UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum perbatasan telah cukup lengkap, namun masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hambatan utama yang ditemukan meliputi banyaknya jalur tidak resmi atau jalur tikus, kondisi geografis yang sulit, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya pengaturan terhadap praktik lintas batas tradisional berbasis adat. Upaya penguatan penegakan hukum dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian, patroli gabungan, pengawasan preventif, penguatan TIMPORA, dan kerja sama bilateral Indonesia–Timor Leste melalui forum JBC. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum perbatasan tidak hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga koordinasi kelembagaan dan penguatan aspek sosial masyarakat perbatasan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perbatasan, Pelintas Batas Ilegal, PLBN Motamasin, Keimigrasian.

ABSTRACT

This study analyzes border law enforcement against illegal border crossers at the Motamasin Cross-Border Post (PLBN) in Malaka Regency using a normative legal research method. The study examines the legal framework governing border management, which is based on Article 25A of the 1945 Constitution, Law No. 43 of 2008 on State Territory, Law No. 6 of 2011 on Immigration, and Government Regulation No. 31 of 2013. The findings show that the legal framework is normatively comprehensive, yet a gap remains between legal norms and their implementation in practice. The main obstacles include numerous unofficial routes or “rat paths,” difficult geographical conditions, weak inter-agency coordination, low legal awareness among local communities, and insufficient regulation for traditional cross-border practices rooted in local customs. Strengthening enforcement efforts are carried out through immigration administrative measures, joint patrols, preventive supervision, enhanced coordination through TIMPORA, and bilateral cooperation between Indonesia and Timor-Leste through the Joint Border Committee (JBC). The study concludes that border law enforcement at PLBN Motamasin requires not only repressive measures but also institutional coordination and socio-cultural strengthening in border communities.

Keywords: Law Enforcement, Border, Illegal Border Crossing, PLBN Motamasin, Immigration.

PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia mempunyai perbatasan darat langsung dengan tiga negara, termasuk Timor Leste di Pulau Timor. Kawasan perbatasan ini menyimpan potensi kerjasama ekonomi maupun tantangan keamanan. Kenyataannya, kegiatan lintas batas ilegal masih marak: kasus yang paling banyak terjadi di perbatasan RI–Timor Leste meliputi

pelintas batas ilegal (imigran tanpa dokumen lengkap) dan penyelundupan barang, seperti kendaraan, miras, dan narkoba. Pelintas ilegal umumnya didorong oleh ikatan kekeluargaan lintas negara—misalnya pelaksanaan upacara adat atau kunjungan sanak saudara—yang berakar dari sejarah sebelum pemisahan Timor Leste dari Indonesia. Kondisi ini membuat pentingnya pengamanan perbatasan menjadi sangat krusial demi menjaga kedaulatan, keamanan nasional, serta kelancaran migrasi dan perdagangan resmi.¹

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dibangun pada tahun 2016 di Kabupaten Malaka (NTT) sebagai gerbang resmi lintas darat Indonesia–Timor Leste. PLBN Motamasin berada di atas lahan seluas 11,2 hektar dengan anggaran sekitar Rp128 miliar. Pos ini menghubungkan RI dengan Pos Pemeriksaan Salele (Timor Leste). Kabupaten Malaka, bekas pemekaran dari Belu (2013), memiliki populasi ~204,7 ribu jiwa (2024), didominasi usia produktif dan ekonomi pertanian terbatas. Hubungan kekerabatan sangat kuat antara warga Malaka dengan penduduk Timor Leste, sehingga mobilitas perbatasan menjadi kebutuhan sosial-ekonomi. Dinamika itu tampak saat kunjungan Konsulat Timor Leste ke PLBN Motamasin (Mei 2023), di mana isu pelintas ilegal dan sepiunya pasar perbatasan dibahas. Dengan kata lain, PLBN Motamasin berperan strategis dalam menjamin kedaulatan dan konektivitas lintas negara, meski masih menghadapi tantangan nyata berupa pelanggaran imigrasi di jalur tikus.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin di Kabupaten Malaka merupakan salah satu titik perlintasan resmi yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Meskipun infrastruktur resmi telah tersedia, praktik perlintasan ilegal terus berulang. Kondisi geografis yang hanya dibatasi sungai mati memperlemah efektivitas pengawasan². Data faktual menunjukkan hal ini: pada April 2024, empat warga negara Timor-Leste diamankan Satgas Pamantas Brimob Polda NTT di pesisir Pantai Metamauk karena melintas tanpa dokumen resmi; sementara pada Oktober 2023, dua pelintas ilegal digagalkan di Pos Fatuha dengan barang bukti puluhan hewan ternak. Kejadian-kejadian ini memperlihatkan bahwa perlintasan ilegal bukan peristiwa sporadis, melainkan fenomena yang sistemik.

Persoalan pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin menyentuh setidaknya tiga dimensi krusial. Dari sisi kedaulatan, setiap perlintasan di luar jalur resmi merupakan pelanggaran langsung terhadap UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan dilaksanakan secara eksklusif oleh pejabat imigrasi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas³. Dari sisi keamanan, jalur tikus berpotensi menjadi saluran penyelundupan barang, perdagangan orang, dan masuknya penyakit lintas batas. Dari sisi kebijakan, pemerintah tengah mengembangkan PLBN Motamasin sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, sehingga penguatan penegakan hukum menjadi prasyarat tidak terpisahkan dari agenda pembangunan tersebut.

Penelitian terdahulu tentang penegakan hukum perbatasan Indonesia telah dilakukan dari berbagai pendekatan. Secara normatif, kajian dalam *Lex et Societatis* (2016)

¹ Maria Vianey et al., “Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin Dalam Mengatasi Imigran Ilegal Di Wilayah Perbatasan RI-RDTL” 2, no. 1 (2023): 54–59, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1695>.

² BNPP, “Sejarah Singkat Profil Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia,” 2026, <https://bnpp.go.id/profil/sejarah-singkat>.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” 2011.

memetakan tipologi pelanggaran dan sanksi pidana di kawasan perbatasan NKRI secara umum⁴. Sudika Mangku (2019) menganalisis peran kelembagaan BNPP berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 dalam menjaga kedaulatan wilayah⁵. Dari perspektif empiris-normatif, penelitian dalam Jurnal Reformasi Hukum (2020) mengkaji kompleksitas penegakan hukum di perbatasan Sulawesi Utara yang melibatkan multi-instansi⁶. Sementara dari sisi hukum internasional, Mayaut (2021) menelaah penyelesaian sengketa wilayah darat Indonesia–Timor-Leste⁷, dan kajian dalam Jurnal Konsensus (2025) membahas kerangka hukum internasional dalam manajemen perbatasan⁸.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat dua kesenjangan yang belum terjawab. Pertama, kajian Lex et Societatis (2016), Mangku (2019), dan Jurnal Reformasi Hukum (2020) membahas penegakan hukum perbatasan secara umum atau di wilayah lain, sehingga belum ada yang secara spesifik mengkaji pengaturan hukum perbatasan dalam penanganan pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka. Kedua, kajian Mayaut (2021) dan Konsensus (2025) lebih terfokus pada dimensi hukum internasional dan delimitasi batas wilayah, sehingga belum menyentuh persoalan hambatan normatif dan upaya penguatan kerangka regulasi penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di kawasan perbatasan darat NTT.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah pokok. Pertama, bagaimana pengaturan hukum perbatasan dalam penanganan pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka? Kedua, apa hambatan dan upaya penguatan penegakan hukum perbatasan terhadap pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka?. Secara keseluruhan, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan bagi BNPP, Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI, Polri, dan pemerintah daerah Kabupaten Malaka dalam penguatan tata kelola perbatasan di kawasan PLBN Motamasin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum perbatasan terhadap pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum, kedaulatan negara, dan pengawasan wilayah perbatasan.

⁴ Grace H. Tampongogoy, “Penegakan Hukum Di Kawasan Perbatasan Indonesia” Iv, No. 5 (2016): 24–32.

⁵ Dewa Gede and Sudika Mangku, “Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” 4, no. 2 (2018): 167–74.

⁶ Hilmi Ardani Nasution, “Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia Di Provinsi Sulawesi Utara,” *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): 150–68, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.133>.

⁷ Christian R. A. W. Mayaut, Harold Anis, And Thor Bangsaradja Sinaga, “Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste” IX, No. 3 (2021): 140–50.

⁸ Ni Made Risma Damayanthi et al., “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (2022): 68–77, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan terkait pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan penegakan hukum perbatasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi terkait pengelolaan wilayah perbatasan dan penanganan pelintas batas ilegal. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah mengenai pengaturan hukum perbatasan, hambatan, dan upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perbatasan dalam Penanganan Pelintas Batas Ilegal di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka

Pengaturan hukum perbatasan Indonesia dalam penanganan pelintas batas ilegal dibangun di atas kerangka normatif yang berlapis, mulai dari tingkat konstitusional hingga peraturan teknis operasional. Pada tingkat tertinggi, Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas keutuhan dan kedaulatan wilayahnya, termasuk kawasan perbatasan. Amanat konstitusional ini menjadi fondasi seluruh pengaturan hukum perbatasan yang berlaku di Indonesia, termasuk di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka.

Pada tingkat undang-undang, pengaturan pengelolaan kawasan perbatasan secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang ini mengatur batas-batas wilayah negara, kewenangan pengelolaannya, serta pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga koordinatif yang bertanggung jawab atas pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan secara terpadu. Dalam konteks PLBN Motamasin, BNPP memegang peran sentral sebagai pengelola pos perbatasan sekaligus koordinator seluruh instansi yang bertugas di kawasan tersebut, meliputi imigrasi, bea cukai, karantina, dan keamanan, yang dikenal dengan sistem CIQS (*Custom, Immigration, Quarantine, and Security*)⁹. Sebagaimana ditegaskan oleh Mangku (2019), keberadaan BNPP berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 merupakan manifestasi nyata komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah melalui pengelolaan perbatasan yang terstruktur dan kelembagaan yang jelas¹⁰.

Secara khusus, pengaturan hukum terhadap pelintas batas ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini dalam Pasal 9 ayat (1) mewajibkan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia untuk melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, termasuk pos lintas batas negara. Lebih lanjut, Pasal 119 undang-undang yang sama

⁹ Vianey et al., "Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin Dalam Mengatasi Imigran Ilegal Di Wilayah Perbatasan RI-RDTL."

¹⁰ Gede and Mangku, "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

memberikan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah bagi setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang sah. Dalam kajian yang dilakukan oleh Gokok dkk. (2023) mengenai peran PLBN Motamasin dalam mengatasi imigran ilegal di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL), ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 119 UU No. 6 Tahun 2011 menjadi landasan hukum utama yang digunakan oleh petugas imigrasi di PLBN Motamasin dalam menangani setiap kasus perlintasan ilegal yang terjadi¹¹.

Selain pengaturan keimigrasian, mekanisme pemeriksaan pelintas batas juga diatur secara teknis melalui ketentuan mengenai pas lintas batas. Setiap penduduk kawasan perbatasan yang hendak melintas ke negara tetangga diwajibkan memiliki pas lintas batas sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Pas lintas batas ini diperiksa melalui mekanisme yang meliputi pemeriksaan dokumen, pemindaian, serta pengecekan dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian, yang memberikan landasan teknis bagi pelaksanaan fungsi pemeriksaan keimigrasian di pos lintas batas seperti PLBN Motamasin. Pengaturan ini penting mengingat karakteristik masyarakat perbatasan yang secara tradisional telah melakukan pergerakan lintas batas jauh sebelum terbentuknya negara Timor-Leste, sehingga diperlukan instrumen hukum yang mengakomodasi sekaligus menertibkan pergerakan tersebut¹².

Dari perspektif hukum internasional, dasar pengaturan batas darat antara Indonesia dan Timor-Leste mengacu pada Traktat Belanda–Portugis tahun 1904 dan *Permanent Court Award (PCA)* tahun 1914 sebagai instrumen historis yang menjadi rujukan delimitasi batas wilayah. Setelah Timor-Leste merdeka pada tahun 2002, kedua negara membentuk *Joint Border Committee (JBC)* sebagai forum bilateral untuk mengelola dan menyelesaikan persoalan perbatasan darat¹³. Kesepakatan batas darat kedua negara akhirnya selesai disepakati pada tahun 2019, mencakup penyelesaian segmen yang sebelumnya masih dalam sengketa, yaitu Noel Besi–Citrana dan Bidjael Sunan Oben. Dalam kajian Mayaut (2021), ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor-Leste melalui mekanisme bilateral tersebut merupakan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya prinsip *uti possidetis juris* yang merujuk pada batas-batas yang diwarisi dari era kolonial¹⁴.

Dari sudut pandang penegakan hukum, kajian dalam Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga (2018) mengungkapkan bahwa terdapat total 42 jalur tidak resmi atau yang lazim disebut "jalur tikus" di sepanjang 148,7 kilometer garis perbatasan darat

¹¹ Vianey et al., "Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin Dalam Mengatasi Imigran Ilegal Di Wilayah Perbatasan RI-RDTL."

¹² Novana Veronika and Julenta Kareth, "Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas Di Wilayah Perbatasan Papua Dan Papua New Guinea Satu Landasan Penting Dalam Pengelolaan Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea . Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini Untuk Lebih Serius Memperhatikan " 2, no. April (2022): 27–34.

¹³ Mutti Anggita, "Kesepakatan Batas Darat Ri-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan Ri The," *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2014): 34.

¹⁴ Mayaut, Anis, And Sinaga, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste."

Indonesia–Timor-Leste¹⁵. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pengaturan perbatasan telah tersedia secara relatif lengkap, terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pengendalian perlintasan di lapangan. Kesenjangan ini yang menjadi fokus kajian normatif penelitian ini, yakni menelaah di mana letak titik lemah pengaturan hukum yang ada sehingga jalur-jalur ilegal tersebut terus dimanfaatkan oleh pelintas batas tanpa dapat dicegah secara efektif melalui instrumen hukum yang tersedia¹⁶.

B. Hambatan dan Upaya Penguatan Penegakan Hukum Perbatasan Terhadap Pelintas Batas Ilegal di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka

a. Hambatan

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin yang terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu dari delapan PLBN yang beroperasi di perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL). PLBN ini diresmikan pada tahun 2017 dan difungsikan untuk kebutuhan CIQS (*Custom, Immigration, Quarantine, and Security*), berkoordinasi langsung dengan Pos Perbatasan Salele di sisi Timor Leste sebagai pos mitra. Kendati kehadirannya menjadi simbol kedaulatan negara di garis terdepan, PLBN Motamasin menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial dalam upaya penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal.¹⁷

Salah satu hambatan paling fundamental dalam penegakan hukum perbatasan di PLBN Motamasin adalah keberadaan jalur-jalur tidak resmi yang tersebar luas di sekitar kawasan perbatasan. Fenomena pelintas batas ilegal menjadi salah satu permasalahan yang potensial mengganggu hubungan baik Indonesia dan RDTL. Para pelintas batas ilegal ini masuk melalui daerah perbatasan, baik itu pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai "jalan-jalan tikus" yang tidak terkontrol, yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Dari data intelijen TNI, terdapat total 42 jalan tikus di sepanjang 148,7 km perbatasan Indonesia-Timor Leste.¹⁸

Kondisi geografis turut memperparah situasi ini. Wilayah Nusa Tenggara Timur yang berbukit, bergunung, dan minim infrastruktur jalan menjadikan banyak pos pengamanan berada di wilayah terpencil yang hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki selama berjam-jam. Cuaca ekstrem, keterbatasan air bersih, dan kondisi tanah yang rawan longsor menjadi tantangan tersendiri bagi personel Satgas Pamtas yang bertugas. Topografi yang berat ini menyebabkan rentang kendali pengawasan menjadi terbatas, sehingga pelaku kejahatan lintas batas kerap memanfaatkan celah-celah wilayah yang tidak terjangkau patroli untuk melakukan perlintasan ilegal, penyelundupan, atau aktivitas kriminal lainnya.¹⁹

¹⁵ Remigius Seran, "Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste," *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 2 (2019): 170, <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i2.9226>.

¹⁶ Tampongangoy, "Penegakan Hukum Di Kawasan Perbatasan Indonesia."

¹⁷ Vianey et al., "Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin Dalam Mengatasi Imigran Ilegal Di Wilayah Perbatasan RI-RDTL."

¹⁸ Seran, "Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste."

¹⁹ Bayu Adiwisuda, "Tni Dan Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste," *Diplomacy And Global Security Journal Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* 2, No. 2 (2025): 1047–64, <https://doi.org/10.36859/Dgsj.V2i2.4578>.

Selanjutnya hambatan pada dimensi aparat penegak hukum dan koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum perbatasan melibatkan banyak instansi sekaligus, namun sinerginya belum berjalan optimal. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang, juga dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Ketidaksinkronan prosedur antara TNI, Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai kerap menciptakan kekosongan hukum pada saat serah-terima pelaku yang tertangkap, sehingga melemahkan rantai penindakan secara keseluruhan²⁰.

Adanya ego sektoral dan lemahnya koordinasi antarinstansi yaitu, pengawasan perbatasan melibatkan banyak instansi sekaligus, namun sinergitasnya masih jauh dari optimal. Meskipun struktur kerja sama antarinstansi seperti Tim PORA dan patroli gabungan telah terbentuk, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang menyebabkan koordinasi berjalan kurang lancar. Kondisi ini dipertegas oleh fakta bahwa praktiknya seringkali terjadi benturan kewenangan dan kepentingan di antara instansi-instansi pelayan perbatasan yang bisa menyebabkan ambiguitas dalam melakukan tindakan hukum, sehingga proses pelayanan dan penegakan hukum menjadi terhambat²¹.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang dipicu oleh faktor ekonomi dan budaya. Hambatan yang paling sulit diselesaikan secara struktural adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat perbatasan, yang berakar pada dua hal yang saling berkaitan: kemiskinan dan ikatan kultural lintas batas. Rendahnya kualitas hidup masyarakat perbatasan yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mendorong terjadinya penyelundupan barang maupun BBM karena adanya disparitas harga dengan Timor Leste. Selain itu, pelintasan batas ilegal juga dipicu oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Timor, sehingga sebagian besar dari mereka tidak menganggap pelintasan batas liar sebagai sebuah pelanggaran. Fenomena ini juga dikonfirmasi oleh penelitian tentang pengelolaan perbatasan di kawasan NTT yang serupa, di mana permasalahan lintas batas ilegal berpangkal pada ketergantungan ekonomi masyarakat dengan negara tetangga, sehingga pemerintah perlu tidak hanya terfokus pada keamanan saja, tetapi juga dibarengi dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat²².

Terakhir, kelemahan pada aspek substansi hukum. Di luar persoalan lapangan, terdapat pula hambatan normatif. Kondisi daerah perbatasan wilayah Indonesia yang terpencil secara geografis dan sosial ekonomi menjadikan masyarakat seolah-olah

²⁰ Fiat Iustitia, Jurnal Hukum Volume, and M Alvi Syahrin, "Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 Maret 2021," *Seminar Hukum Nasional* 2, no. 1 (2018): 1–9, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>.

²¹ Abhimanyu Araryaputra, Hanifa Maulidia, and Mochammad Ryanindityo, "Strategi Penguatan Fungsi Keimigrasian Melalui Sinergi Lintas Sektor: Analisis Penanganan Perlintasan Ilegal Di Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia," *Jurnal Bina Ilmu Cendekia* 6, no. 2 (2026): 133–43, <https://doi.org/10.46838/jbic.v6i2.850>.

²² Titiek Herawati et al., "Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Dan Utara Pasca Lepasnya Timor-Timur Dari Indonesia Dalam Mendukung Kedaulatan Nkri," *Jurnal Mahatvavirya* 11, no. 2 (2024): 130–46, <https://doi.org/10.63824/jmp.v11i2.225>.

terpinggirkan. Dari aspek eksternal, wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI, sehingga apabila tidak diamankan dengan baik dapat mengancam kedaulatan. Termasuk dalam hambatan normatif ini adalah masih kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme lintas batas tradisional berbasis adat, sehingga menciptakan ketegangan antara hukum positif dengan praktik sosial masyarakat perbatasan yang sudah berlangsung jauh sebelum garis batas administratif kedua negara ditetapkan²³.

b. Upaya

Menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun sosio-kultural, upaya penguatan penegakan hukum di PLBN Motamasin dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat berlapis, mulai dari tindakan administratif-yuridis, operasional di lapangan, koordinasi kelembagaan, hingga kerja sama bilateral antarnegara.

Pertama, penindakan melalui mekanisme keimigrasian. Landasan hukum utama penegakan di perbatasan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan keimigrasian terhadap imigran ilegal mencakup tindakan hukum pidana melalui serangkaian penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, dan setelah selesai menjalani pidana diikuti dengan deportasi ke negara asal serta penangkalan untuk tidak diizinkan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Namun dalam praktik di lapangan, regulasi keimigrasian Indonesia mengatur berbagai bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian, di antaranya pencantuman dalam daftar penangkalan, pembatasan atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di wilayah tertentu, kewajiban berdomisili di suatu tempat tertentu, pembayaran denda, hingga deportasi. Mekanisme inilah yang paling sering diterapkan di PLBN Motamasin karena bersifat lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur peradilan pidana²⁴.

Kedua, pengawasan preventif dan operasi lapangan terpadu. Selain penindakan represif, upaya pencegahan dilaksanakan melalui pengawasan aktif di lapangan. Penegakan hukum keimigrasian dilakukan melalui pengawasan administratif, operasi lapangan, serta tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum melalui integrasi data lintas instansi, peningkatan kapasitas aparat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan. Di PLBN Motamasin, hal ini diwujudkan melalui patroli gabungan bersama Satgas Pamtas TNI, Brimob, dan aparat imigrasi yang menyisir jalur-jalur tidak resmi secara berkala²⁵.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas instansi melalui TIMPORA. Upaya koordinasi kelembagaan diwujudkan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang mempertemukan seluruh unsur keamanan dan pemerintahan di kawasan perbatasan. Perlindungan terhadap pelanggaran lintas batas dilaksanakan melalui setidaknya dua upaya,

²³ Faisyal Rani, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan Faisyal Rani, SIP, MA *," *Jurnal Transnasional* 4, no. 1 (2012): 1–17.

²⁴ Indar Rohma Nurbaya and M. Syaprin Zahidi, "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 69–80, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1829>.

²⁵ Joseph Ranove Et Al., "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Di Kota Bitung Berdasarkan Uu N0 . 6" 4, No. 2 (2026): 572–81.

yaitu upaya preventif untuk mencegah tindak pidana terjadi dan upaya represif untuk mengadili pelaku tindak pidana tersebut. Sinergi antarinstansi dalam TIMPORA menjadi mekanisme yang menjembatani kedua dimensi tersebut secara kelembagaan²⁶.

Keempat, kerja sama bilateral RI-RDTL. Pada tataran antarnegara, kerja sama keamanan di kawasan perbatasan melibatkan Polri dan Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) dengan tujuan menangani masuknya imigran ilegal, penyelundupan, dan aktivitas kriminal lintas batas. Pengembangan PLBN seperti PLBN Motamasin memberikan dampak signifikan terhadap keamanan, pengawasan perbatasan, dan perekonomian antara kedua negara. Kerja sama ini dilengkapi dengan forum *Joint Border Committee (JBC)* sebagai mekanisme koordinasi teknis yang mempertemukan aparat keamanan kedua negara secara berkala²⁷.

KESIMPULAN

Berdasarkan isi pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perbatasan terhadap pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin telah memiliki dasar normatif yang kuat, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga aturan teknis keimigrasian dan kerja sama bilateral Indonesia–Timor Leste. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat banyak jalur ilegal, kondisi geografis yang sulit diawasi, serta hambatan koordinasi antarinstansi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, penguatan penegakan hukum telah dilakukan melalui sanksi dan tindakan administratif keimigrasian, patroli gabungan, pengawasan preventif, TIMPORA, dan kerja sama bilateral melalui JBC. Dengan demikian, penanganan pelintas batas ilegal di PLBN Motamasin perlu diarahkan pada penguatan sinergi kelembagaan, penertiban jalur tidak resmi, serta pendekatan sosial yang lebih peka terhadap karakter masyarakat perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhimanyu Araryaputra, Hanifa Maulidia, And Mochammad Ryanindityo. “Strategi Penguatan Fungsi Keimigrasian Melalui Sinergi Lintas Sektor: Analisis Penanganan Perlintasan Ilegal Di Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.” *Jurnal Bina Ilmu Cendekia* 6, No. 2 (2026): 133–43. <https://doi.org/10.46838/jbic.v6i2.850>.
- Adiwisuda, Bayu. “Tni Dan Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste.” *Diplomacy And Global Security Journal Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* 2, No. 2 (2025): 1047–64. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4578>.
- Anggita, Mutti. “Kesepakatan Batas Darat Ri-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan Ri The.” *Jurnal Penelitian Politik* 11, No. 1 (2014): 34.
- Ardani Nasution, Hilmi. “Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Reformasi Hukum* 24, No. 2 (2020): 150–68. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.133>.

²⁶ Putri Ayunita, “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Korban Penyelundupan Migran Di Luar Negeri English Title: Legal Protection For Indonesian Citizens Victims Of Migrant Smuggling Abroad,” *Ethics And Law Journal: Business And Notary (Eljbn)* 2, No. 1 (2024): 2988–1293, <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.

²⁷ Hesti Rokhanyah Et Al., “Kolaborasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Penyelundupan Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste),” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, No. 4 (2023): 305–13, <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3386>.

- Ayunita, Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Korban Penyelundupan Migran Di Luar Negeri English Title: Legal Protection For Indonesian Citizens Victims Of Migrant Smuggling Abroad." *Ethics And Law Journal: Business And Notary (Eljbn)* 2, No. 1 (2024): 2988–1293. [Http://Journals.Ldpb.Org/Index.Php/Eljbn](http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn).
- Bnpp. "Sejarah Singkat Profil Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia," 2026. [Https://Bnpp.Go.Id/Profil/Sejarah-Singkat](https://bnpp.go.id/profil/sejarah-singkat).
- Damayanthi, Ni Made Risma, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, And M. Jodi Setianto. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, No. 2 (2022): 68–77. [Https://Ejournal2.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jpss](https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jpss).
- Gede, Dewa, And Sudika Mangku. "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (Bnpp) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" 4, No. 2 (2018): 167–74.
- Indar Rohma Nurbaya, And M. Syaprin Zahidi. "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Iii Non Tpi Pamekasan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, No. 1 (2023): 69–80. [Https://Doi.Org/10.31599/Sasana.V9i1.1829](https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1829).
- Iustitia, Fiat, Jurnal Hukum Volume, And M Alvi Syahrin. "Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 Maret 2021." *Seminar Hukum Nasional* 2, No. 1 (2018): 1–9. [Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Snh/Article/View/25555](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555).
- Mayaut, Christian R. A. W., Harold Anis, And Thor Bangsaradja Sinaga. "Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste" *Ix*, No. 3 (2021): 140–50.
- Rani, Faisyal. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan Faisyal Rani, Sip, Ma *." *Jurnal Transnasional* 4, No. 1 (2012): 1–17.
- Ranove, Joseph, Alexander Sumayku, Johanis L S S Polii, And Joke Punusingon. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Di Kota Bitung Berdasarkan Uu N0 . 6" 4, No. 2 (2026): 572–81.
- Rokhanyah, Hesti, M. Ilham Nazaruddin Noor, Ali Musa Harahap, Bagas Sagita Wijaya, And Novi Rizka Amalia. "Kolaborasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Penyelundupan Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, No. 4 (2023): 305–13. [Https://Doi.Org/10.36982/Jpg.V8i4.3386](https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3386).
- Seran, Remigiuis. "Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste." *Jurnal Hubungan Internasional* 11, No. 2 (2019): 170. [Https://Doi.Org/10.20473/Jhi.V11i2.9226](https://doi.org/10.20473/jhi.v11i2.9226).
- Tampongogoy, Grace H. "Penegakan Hukum Di Kawasan Perbatasan Indonesia" *Iv*, No. 5 (2016): 24–32.
- Titiek Herawati, M. Sigit Saksono, Frangky Silitonga, Sopiin, F. Leandro, And M. Andre Nuralam R. "Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Dan Utara Pasca Lepasnya Timor-Timur Dari Indonesia Dalam Mendukung Kedaulatan Nkri." *Jurnal Mahatvavirya* 11, No. 2 (2024): 130–46. [Https://Doi.Org/10.63824/Jmp.V11i2.225](https://doi.org/10.63824/jmp.v11i2.225).
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," 2011.
- Veronika, Novana, And Julenta Kareth. "Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas Di Wilayah Perbatasan Papua Dan Papua New Guinea Satu Landasan Penting Dalam Pengelolaan Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea . Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini Untuk Lebih Serius Memperhatikan " 2, No. April (2022): 27–34.
- Vianey, Maria, Gunu Gokok, Tanti Nurgiyanti, Diansari Solihah Amini, Yeyen Subandi, Hubungan

Internasional, And Kejahatan Lintas Negara. “Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin Dalam Mengatasi Imigran Ilegal Di Wilayah Perbatasan Ri-Rdtl” 2, No. 1 (2023): 54–59. <https://doi.org/10.55123/Sosmaniora.V2i1.1695>.